

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN LUKA BERAT BERDASARKAN PASAL 354 KUHP
DALAM PUTUSAN PERKARA Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

NAMA : Tri Wulandari

NOMOR MAHASISWA : 210408008

BIDANG KAJIAN : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

AUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
BERDASARKAN PASAL 354 KUHP DALAM PUTUSAN PERKARA

Nomor : 34/Pid.B/2024/PN Tlk

NAMA : TRI WULANDARI
NOMOR MAHASISWA : 210408008
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 28 Mei 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

APRINELITA, S.H.,M.H
NIDN. 1030048403

Sekretaris

RISMAHAYANI, S.H.,M.H
NIDN. 1003038003

Anggota

AFRINALD RIZHAN, S.H.M.H
NIDN. 1010048801

Anggota

MUHAMMAD IQBAL, SH.,M.H
NIDN. 1010088503

Anggota

SHILVIRICHIYANTI, S.H.M.H
NIDN. 1020018702

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.M.Si
NIDN. 1030058402

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN LUKA BERAT BERDASARKAN PASAL 354 KUHP
DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 34/Pid.B/2025/PN.TLK**

NAMA : TRI WULANDARI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408008
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

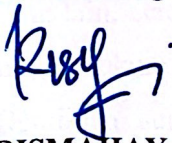
Tanggal 21 Mei 2025



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 08 April 2025



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN.1030048403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Wulandari
NPM : 210408008
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : RT 006/RW 003, Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan
Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP
Dalam Putusan Perkara No. 34/Pid.B/2024/PN.TLK

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 20 Mei 2025

Yang Menyatakan,



TRI WULANDARI

NPM. 210408008

ABSTRAK

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat berdasarkan pasal 354 KUHP dalam putusan perkara Nomor 34/pid.B/2024/Pn Tlk, dan Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana yang menyebabkan luka berat berdasarkan pasal 354 KUHP dalam putusan perkara Nomor 34/pid.B/2024/Pn Tlk. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat berdasarkan pasal 354 KUHP dalam putusan perkara Nomor 34/pid.B/2024/Pn Tlk diantaranya adalah :1. Hakim telah mempertimbangkan permohonan terdakwa 2. Hukuman lebih ringan dari yang dijatuhkan oleh JPU yang mana terdakwa di vonis 3 tahun 3 bulan sedangkan JPU menjatuhkan 4 tahun. dan penerapan sanksi tindak pidana yang menyebabkan luka berat berdasarkan pasal 354 KUHP dalam putusan perkara Nomor 34/pid.B/2024/Pn Tlk yaitu : 1. Belum sesuai dengan pasal 354 KUHP karena hanya di hukum 3 tahun 3 bulan sedangkan di pasal 354 ayat 1 hukuman penjara paling lama delapan tahun yang mana belum setengah dari yang di jatuhkan 2. Korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya sehingga hukuman ini belum sebanding dengan yang di alami korban.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Luka Berat, Pasal 354 KUHP, Tinjauan Yuridis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Negara Hukum.....	12
2. Teori Tindak Pidana	13
3. Teori Pertimbangan Hakim	14
F. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	23
1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	23
2. Struktur Lembaga/ Instansi	25
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga/Instansi.....	28
4. Hakim Pengadila Negeri	30
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	31
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	35
1. Pengertian Pidana.....	35
2. Tujuan Pidana	35
3. Pengertian Hukum Pidana.....	38
4. Pengertian Penganiayaan	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Pidana No 34/Pid.B/2024/PN Tlk.....	35
B. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara No 34/Pid.B/2024/PN Tlk	50

BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945¹. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Hukum adalah seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. E.Utrecht juga mendefinisikan hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu.²

Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan menurut R. Soeroso hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Dapat disimpulkan

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945

² E.Uttereht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 6.

bahwa hukum merupakan suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.³ Sulit untuk memberikan definisi atau pengertian pada hukum yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Hampir semua sarjana hukum memberikan definisi yang berbeda tentang hukum. Hal ini disebabkan karena menurut L.J. Van Apeldoorn, hukum memiliki banyak segi dan bentuk. Begitu banyak segi hukum dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin disatukan dalam suatu rumus secara memuaskan. Dalam hukum ada peraturan yang tertulis berupa undang-undangan maupun peraturan yang tidak tertulis (peraturan kebiasaan / hukum adat).

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.⁴ Hal ini disebabkan karena istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan agama. Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk : (a) memengaruhi tingkah laku ; dan (b) menyelesaikan konflik. Pidana pada hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan hukum pidana, yang apabila dilaksanakan, tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan. Menurut Adami Chazwai, mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana) , di samping bertujuan untuk kepastian

³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Depok, 2010, hal. 14

⁴ Naniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana Dan Pemidanaan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Hlm. 11.

hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara, juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.⁵ Berbicara tentang jenis-jenis pidana tidak terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan pidana atau delik, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari (a) pidana mati (b) pidana penjara (c) pidana kurungan (d) pidana denda (e) pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari (a) pencabutan hak-hak tertentu (b) perampasan barang-barang tertentu.

Istilah *wederrechtelijk* berasal dari bahasa belanda dari kata “weder” yang berarti bertentangan dengan, melawan ; dan “recht” yang berarti hukum.⁶ Jadi *wederrechtelijk* berarti melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Istilah “melawan hukum” itu sendiri ada yang mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders recht*), “bertentangan dengan hukum objektif” (*tege het objectieve recht*).⁷

Menurut Eddy O.S. Hairiej, seseorang yang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁸ Ada banyak perbuatan melawan hukum yang tertulis di KUHP salah satunya adalah tentang penganiayaan , Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), Hlm. 25.

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2014), hlm. 67.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 140.

⁸ Eddy O.S. Hairiej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 190.

sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁹ dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁰ kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹¹ dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹²

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

Sepanjang 2023-2024 ada 19 kasus yang di proses di Polres Kuantan Singingi dan akan penulis sajikan pada tabel:

Tabel 1.1 Data Kasus Penganiayaan di Polres Kuantan Singingi

No.	Nama Kasus	Tahun	Jumlah
1.	Penganiayaan	2023	14 Kasus
2.	Penganiayaan	2024	5 Kasus
		Jumlah	19 Kasus

Sumber Data : Polres Kuantan Singingi

Salah satunya yaitu kasus yang Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk. Dengan Kesimpulan kronologi sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut SPV bernama SYAHRIAL berusia 38 tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan lima buah luka tembak masuk disertai empat buah anak peluru logam berbentuk bulat yang bersarang didalam kepala belakang sebelah kiri, kepala sebelah kanan, dada sisi belakang dan panggul sebelah kiri, ditemukan satu luka tembak keluar di paha sebelah kanan serta ditemukan perdarahan pada rongga dada diduga akibat tembakan dari senjata yang menurut pola gambarnya sesuai denga senjata jenis airgun. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP; Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang

bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang terletak di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa menembaki Saksi dengan menggunakan senapan angin milik Terdakwa; Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senapan angin ke arah tubuh Saksi secara berulang kali yang Saksi tidak mengetahui berapa jumlah banyaknya; Senapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Saksi adalah senapan angin yang biasa Terdakwa gunakan dan senapan angin tersebut selalu Terdakwa bawa setiap Terdakwa pergi ke kebun; Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menembaki Saksi, yang Saksi ketahui yaitu peluru senapan yang ada di dalam badan Saksi serta yang tembus yakni diantaranya 1 (satu) peluru mengenai rusuk sebelah kiri Saksi yang menembus ke paru-paru Saksi, 2 (dua) peluru di kepala bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) peluru di kepala bagian belakang sebelah kanan, 2 (dua) peluru di bagian pinggul sebelah kiri dan 1 (satu) peluru di paha sebelah kanan tembus; - Bahwa Saksi mengetahui peluru senapan angin tersebut berada di dalam tubuh Saksi setelah Saksi menjalani operasi pengangkatan atau pengeluaran peluru di Rumah Sakit Umum Daerah Padang;

Saat Saksi ditembaki oleh Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan perlawanan atau membalas perbuatanya tersebut, Saksi hanya menyelamatkan diri dengan cara berlari

meminta tolong kepada tetangga sebelah rumah yang mana jarak rumah Saksi dengan rumah tetangga tersebut tidak terlalu jauh yaitu lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;

Akibat kejadian penembakan dengan senapan angin itu yang Saksi alami adalah badan dan kepala Saksi mengeluarkan darah akibat peluru yang masuk ke dalam tubuh Saksi dan Saksi mengalami perawatan medis selama 20 hari (3 (tiga) hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan dan 17 (tujuh belas) hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang) dan Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang tanpa merek warna coklat dengan tali gantungan warna hitam dan 28 (dua puluh delapan) butir peluru senapan angin beserta tempat pelurunya berwarna hitam adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Saksi, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merek BLUEORANGE, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan merek LOIS adalah milik Saksi dan 6 (enam) butir peluru yang ditemukan di dalam badan Saksi setelah dilakukan operasi yaitu 1 (satu) peluru di rusuk sebelah kiri, 2 (dua) peluru di kepala bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) peluru di kepala bagian belakang sebelah kanan dan 2 (dua) peluru di bagian pinggul sebelah kiri;

Terdakwa hingga saat ini sama sekali tidak ada mengganti rugi biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi; - Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Kondisi Saksi saat ini yaitu kepala Saksi masih sering pusing dan terasa sakit apabila berfikir atau lama terkena panas matahari dan Saksi tidak bisa lagi bekerja karena dulunya Saksi bekerja sehari-sehari di kebun sawit; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi yang tidak mau berdamai dan Saksi

meminta bayaran ganti rugi biaya rumah sakit full, terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Seni Susanti Binti (Alm) Zainal Abidin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan;

Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang terletak di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa menembaki Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan dengan menggunakan senapan angin milik Terdakwa; Pada saat kejadian, Saksi berada di teras rumah yang Saksi tinggali dan Saksi sedang berdiri di depan pintu; Terdakwa menembak Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan dengan menggunakan senapan angin milik Terdakwa; Terdakwa menembak bagian tubuh Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan yaitu bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;

Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun I Desa Logas Kecamatan logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, sewaktu Saksi berada di dalam rumah yang Saksi tinggali dengan Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan, pada saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa mengatakan “Pukimak Kau, anjing Kau”, kemudian Saksi menuju pintu teras rumah dan Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa merasa, kemudian tiba-tiba Terdakwa menembak Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan dengan menggunakan senapan angina yang dibawa Terdakwa dan Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan terduduk di teras rumah, lalu Saksi menyuruh Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan

lari dan Saksi melihat Saksi Syahril Alias Hamdan Bin Ruslan serta Saksi juga lari untuk meminta pertolongan;

Sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani dan Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa terus membawa senapan angin miliknya; - Bahwa akibat kejadian penembakan dengan senapan angin itu yang Saksi Syahril Alias Hamdan Bin Ruslan alami adalah badan dan kepala Saksi Syahril Alias Hamdan Bin Ruslan mengeluarkan darah akibat peluru yang masuk ke dalam tubuh Saksi dan Saksi Syahril Alias Hamdan Bin Ruslan mengalami perawatan medis selama 20 hari (3 (tiga) hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan dan 17 (tujuh belas) hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang) dan Saksi Syahril Alias Hamdan Bin Ruslan mengeluarkan biaya sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa hingga saat ini sama sekali tidak ada mengganti rugi biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi; - Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa; - Bahwa Saksi membayar biaya rumah sakit Saksi Syahril Alias Hamdan Bin Ruslan dengan menggunakan jaminan sertifikat rumah milik Saksi; - Bahwa Saksi hanya meminta Terdakwa untuk mengganti rugi biaya perawatan sejumlah separuh dari biaya perawatan yang telah Saksi keluarkan;

Kondisi Saksi Syahril Alias Hamdan Bin Ruslan saat ini yaitu kepala Saksi Syahril Alias Hamdan Bin Ruslan masih sering pusing dan terasa sakit apabila berfikir atau lama terkena panas matahari dan Saksi Syahril Alias Hamdan Bin Ruslan tidak bisa lagi bekerja karena dulunya Saksi Syahril Alias Hamdan Bin Ruslan bekerja sehari-sehari di kebun sawit; Barang bukti berupa berupa 1 (satu) pucuk senapan angin laras

panjang tanpa merek warna coklat dengan tali gantungan warna hitam adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Marfis Hartanto Bin Abros dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, di Dusun I Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa diduga menganiaya Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan; Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menganiaya Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan yang Saksi lihat pada saat kejadian yaitu Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan berlumur darah dan Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) pucuk senapan angin; Sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dengan Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan yaitu Terdakwa adalah abang ipar dari istri Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan; Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Terdakwa terhadap Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan; Luka yang dialami oleh Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan menghalangi aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari;

Sekitar pukul 08.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi mendengar suara teriakan seorang perempuan yang tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian Saksi menghampiri suara teriakan perempuan tersebut, sesampainya di dalam rumah Saksi Robelin Irawan Alias Robel Bin (Alm) Raden Saleh, Saksi melihat Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan dalam keadaan terbaring dan berlumur darah dan Saksi juga melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Saksi Robelin Irawan Alias Robel Bin (Alm) Raden Saleh sambil memegang 1 (satu) pucuk senapan angina, lalu tidak

lama kemudian datang personil Polsek Logas Tanah Darat mengamankan Terdakwa dan barang bukti serta membawa Saksi Robelin Irawan Alias Robel Bin (Alm) Raden Saleh ke Puskesmas Desa Perhentian Luas;

Barang bukti berupa berupa 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang tanpa merek warna coklat dengan tali gantungan warna hitam adalah yang dipegang oleh Terdakwa pada saat kejadian; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Dengan kondisi yang terjadi saat ini di kuansing dengan tinggi nya tingkat penganiayaan maka penulis perlu untuk meneliti agar mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan dan mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pidana penganiayaan. Agar penulis bisa menyampaikan kepada lingkungan sekitar agar tidak terjadi lagi kasus yang sama. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untun meneliti, menyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT BERDASARKAN PASAL 354 KUHP DALAM PUTUSAN PERKARA Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/Pn Tlk?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/Pn Tlk.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/Pn Tlk.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini di harapkan memberikan wawasan pengetahuan yang berguna bagi kalangan umum terutama bagi peneliti di bidang kajian hukum pidana serta mengetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
2. mengetahui dan memahami cara mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Negara Hukum

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “Negara hukum”.

Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negara.¹³ Negara hukum sesungguhnya terlahir sebagai protes dari Negara

¹³ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

polisi yang merupakan tipe Negara yang dianut pada saat itu. Maka dari itu, lahirlah ide Negara Hukum untuk membendung adanya kewenangan-kewenangan dari kekuasaan yang menjalankan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan pemimpin dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai boneka dari skenario sistem yang mengaturnya.¹⁴

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak – gerak tingkah laku dan gerak gerak jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁵ Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁶ Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam

¹⁴ Prasetyo Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta hal. 90

¹⁶ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta hal. 94.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang menjunjung hak asasi manusia. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 telah diharapkan dapat terwujud usaha pembangunan hukum Nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan Nasional diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.¹⁷

Pertimbangan hakim terhadap hukum merupakan salah satu aspek penting untuk menentukan nilai putusan hakim yang mencakup kepastian hukum dan keadilan di pengadilan, para hakim memegang peranan yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga harus mempertimbangkan pertimbangan yang serius berdampingan dan tidak ada daya tahan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, barulah di sebut adil. Tentunya sebagai hakim harus melihat dan mengetahui kebenaran suatu kejadian, maka hakim dalam hal itu harus dilaksanakan secara hati-hati, jika ada pertimbangan hakim yang tidak dilakukan secara menyeluruh, cermat, dan tidak teliti

¹⁷ <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> di akses pada tanggal 02 Juli 2024, Pukul 20 : 30 WIB.

maka keputusan kehakiman berupa pertimbangan hakim oleh pengadilan tinggi mahkamah agung ini selanjutnya dapat dibatalkan.¹⁸ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat halhal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan;

“Jika pengadilan berpendapat bahwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.

¹⁸ Mukti Arto, praktek perkara perdata pada pengadilan agama, cetakan ke-4, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hakim sejalan dengan fakta yang didapati dalam proses persidangan, Undang-undang dan juga keyakinan hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional ke publik. Mertokusumo mengatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, yang memiliki kapasitas sebagai seorang pejabat yang mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-undang berupa ucapan di proses persidangan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara dari para pihak.¹⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang perkara pengadilan harus memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukan suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi

¹⁹ Muliadi, Lilik, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hal 120

- e. Sikap batin pelaku tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindakan pidana yang dilakukan pelaku.²⁰

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.

Tugas hakim pada dasarnya adalah:

- 1) Mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebenarannya itu, tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Dan peristiwa yang telah dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian hakim setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya tersebut, lalu “mengkualifisir” nya.
- 2) Mengkualifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil

²⁰ Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-2, Nomor 1, 2011, Hlm. 67

pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya. Dengan demikian setelah tahapan ini seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya. Hakim setelah mengkonstatir peristiwa atau kejadian berarti hakim tersebut mempunyai “solving legal problems” dan ia wajib mencari solusinya atau jawabannya, memang sebenarnya tidak mudah untuk mendapat jawabannya. Hal ini karenadalam kehidupan di masyarakat terdapat maslah-masalah kehidupan, baik yang berkaitan agama, sosial, moral, kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya. Tetapi hakim sebagai seorang yang mempunyai kompetensi memberikan jawabannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena itu hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalahnya dan kemudian merumuskan hukumnya. Setelah itu baru ia menemukan hukumnya. Setelah menemukan hukum dari peristiwa/kejadian itu seorang hakim harus melakukan pemecahan hukum (legal problems solving).

Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan. Menurut Bernard Arif Sidartha (2000:206), proses-proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar dari Hakim dengan beragam motivering yang menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah

sistem autopoiesis, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya. Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses seperti tersebut di atas harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Sedangkan pengertian “argument” adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat, Sedangkan agumentasi adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat.²¹

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** : Mempelajari Dengan Cermat, Memeriksa (Untuk Memahami), Pandangan Dari Segi Hukum.²²
2. **Tindak Pidana** : Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan ada, tem pat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).
3. **Penganiayaan** : Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyiksa atau menindas orang lain, sehingga menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan dapat dilakukan secara fisik maupun psikis, dan dapat mengakibatkan luka ringan atau luka berat.

²¹ [\(PDF\) Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan](#) di akses pada Tanggal 02 Juli 2024, Puku 20 : 50 WIB.

²² Sudut Hukum, “Pengertian Tinjauan Yuridis”, *n.p*, 04 April. 2017

4. Menyebabkan Luka Berat : Luka berat merupakan cedera fisik yang parah yang dapat disebabkan oleh penganiayaan. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

5. Pasal 354 KUHP : 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang diambil oleh penulis untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.²³

Metode penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara:

- 1) Menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian
- 2) Mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian

²³ <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian> di Akses pada Selasa pukul 21.45 WIB, tanggal 02 Juli 2024.

- 3) Mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif
- 4) Mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian Penelitian yuridis normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.²⁴

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Bera Nomor 34/Pid.B/2024/Pn Tlk”

3. Sumber Data

- a) Data Primer , Data yang bersifat pokok dan mengikut yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari : Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP dan Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk.
- b) Data Sekunder, Bahan hukum yang tidak mengikuti tetapi menjelaskan mengenai data primer yang terdiri dari buku dan sumber dari internet.
- c) Data Tersier, Data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas data lainnya

4. Alat Pengumpulan data

²⁴<https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/> di akses pada Selasa pukul 14.03 Wib , tanggal 10 Desember 2024.

Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara penulis menelaah berbagai literatur, buku-buku, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan data-data yang diperoleh oleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka. Dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan mengupulkan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum kemudian yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri dimulai sejak pemerintahan Kolonial Belanda. Pada masa Kolonial Belanda ada 2 jenis Pengadilan yaitu Pengadilan Landraad yang ditugasi mengadili orang-orang non pribumi yang sedang bermain situs dan Pengadilan Musapat yang dikepalai oleh Controleur yang diberi kewenangan mengadili orang pribumi, sedang hakim-hakimnya baik Landraad maupun Musapat umumnya berasal dari orang-orang Belanda. Setelah pemerintahan Kolonial Belanda berakhir dan digantikan dengan pemerintahan Jepang, kedua jenis Pengadilan dilebur dan digabung menjadi satu Pengadilan yang diberi nama Te Ho Hoin. Pengadilan Te Ho Hoin ini diberi tugas mengadili semua golongan masyarakat baik golongan pribumi maupun non pribumi. Pengadilan Te Ho Hoin terdiri dari orang-orang pemerintahan Hindia Belanda waktu itu. Dengan berakhirnya pendudukan Jepang dan disusul era kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 waktu itu Pengadilan Te Ho Hoin ini diganti dengan pengadilan nasional bentukan pemerintah Republik Indonesia sendiri yaitu Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan pengadilan yang ada di wilayah pengadilan Tinggi Riau.²⁵ Wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dan 219 (dua ratus sembilan belas) desa/kelurahan. Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*Access to Justice*), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH, M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin 22 Oktober 2018 di Meloungane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3(tiga) Mahkamah Syar'iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar diseluruh Indonesia dan berada di Ibukota Kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata Usaha Negara berada di Ibukota Provinsi.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara di tingkat pertama, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Pengadilan ini berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjamin keadilan.²⁶ Prof. Dr. H. Salim HS menekankan bahwa Pengadilan Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial, serta berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik hukum di masyarakat.²⁷ Dr. I Gede Sumantra menyatakan bahwa

²⁵ <https://pt-riau.go.id/about-tentang-pengadilan/profil-pengadilan-tinggi/wilayah-yuridiksi.html> di akses pada sabtu pukul 19.07 wib, tanggal 19 April 2025

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2001)

²⁷ Salim HS, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Pengadilan Negeri adalah lembaga yang tidak hanya berfungsi untuk memutuskan perkara, tetapi juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka.²⁸

Sejak dibentuk, Pengadilan Negeri telah berperan penting dalam sistem peradilan nasional, memberikan akses keadilan bagi masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Untuk memastikan penegakan hukum yang adil di Kuantan Singingi maka Dibentuknya Pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satker induk akan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh yang relatif singkat. Pada tanggal 26 Oktober 2018, Ketua dan jajarannya telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Sejak 13 September 2021 Pengadilan Negeri (PN) Teluk Kuantan menempati gedung baru di wilayah Kebun Nenas Desa Jake. Sebelumnya PN Teluk Kuantan berkantor di jalan proklamasi Jao dengan segala keterbatasan.

Visi dan Misi Lembaga/Instansi

- Visi

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung”

- Misi

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

²⁸ I Gede Sumantra, *Hukum dan Keadilan*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010)

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

2. Struktur Lembaga/Instansi

Struktur organisasi adalah pola formal dari hubungan dan peran yang ada dalam suatu organisasi. Struktur ini mencakup pengaturan tugas dan wewenang yang mendefinisikan bagaimana pekerjaan dilakukan dan bagaimana informasi mengalir dalam organisasi.²⁹ Struktur lembaga adalah susunan yang menunjukkan hubungan antara berbagai bagian dalam suatu organisasi, yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur ini mencakup pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara anggota organisasi.³⁰ Sistem peradilan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: Pertama, sistem peradilan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan. Disini, sistem peradilan akan mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana, dan lain-lain; Kedua, sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara).³¹ Struktur lembaga adalah cara di mana organisasi mengatur dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Struktur ini mencakup elemen-elemen seperti hierarki, pembagian kerja, dan sistem komunikasi yang mempengaruhi efektivitas organisasi.

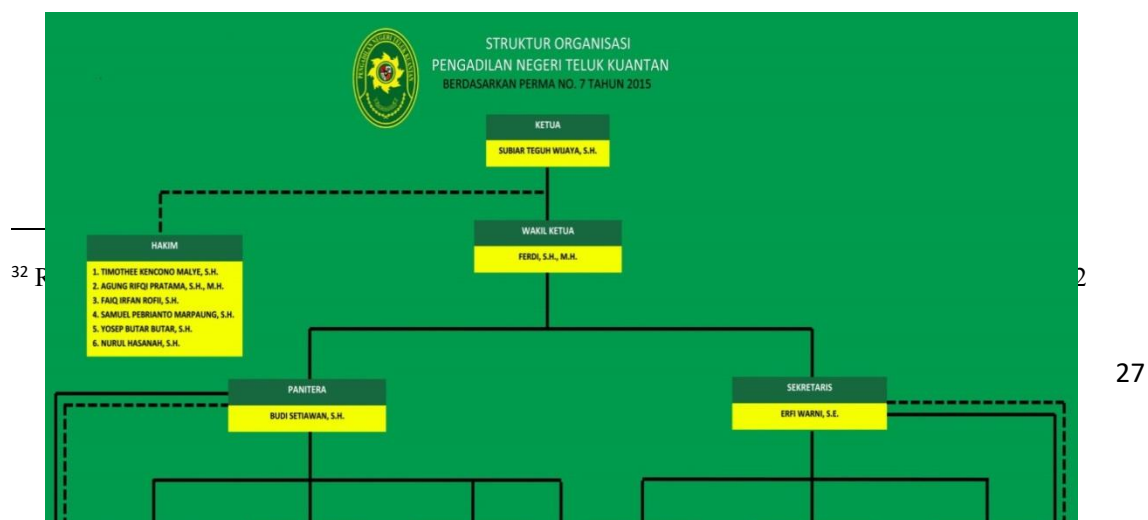
²⁹ Robbins, Stephen P., dan Judge, Timothy A. *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson, 2017

³⁰ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008

³¹ Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hal.17.

Pada saat badan hukum publik melakukan perbuatan publik seperti membuat peraturan (Regeling), mengeluarkan kebijakan (Beleid), menetapkan rencana (Het Plan), dan keputusan (Besiccking), kedudukanya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan. Sebagai jabatan iya disertai kewenangan publik yang diatur dan tunduk pada hukum publik. Ketika badan hukum publik itu terlibat dalam lalu lintas atau perbuatan keperdataan iya dilekati dengan kecakapan hukum yang tunduk dan mengikatkan diri pada hukum privat.³² Sistem peradilan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan kata lain, sistem peradilan suatu negara merupakan sub sistem dari sistem hukum negara tersebut. Oleh karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, maka sistem peradilan di Indonesia juga harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan pasal-pasal yang ada dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi. Atau sederhananya Struktur organisasi adalah tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas, fungsi, dan peran anggota organisasi berdasarkan jabatannya. Pembuatan struktur ini ditujukan untuk membuat proses kerja tiap elemen organisasi menjadi lebih mudah, berjalan efektif, efisien, serta optimal.



Sumber : Website Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga/Instansi

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya)(Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) dan ayat

(2)).Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.³³

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.³⁴ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.³⁵ Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Tugas dan kewajibannya Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Negara Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Denpasar yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Negara Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Negara Kelas II antara lain³⁶:

- a. *Fungsi mengadili (judicial power)*, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. *Fungsi pembinaan*, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut

³³ Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984

³⁴ Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986

³⁵ Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986

³⁶ Pengadilan Negeri Negara Kelas II," diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id> di akses pada sabtu pukul 19.47 wib, tanggal 19 April 2025

teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- c. *Fungsi pengawasan*, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. *Fungsi nasehat*, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. *Fungsi administratif*, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian/organisasi/tatalaksana dan keuangan/ umum/perlengkapan).
- f. *Fungsi Lainnya*, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Hakim Pengadilan Negeri

Hakim adalah pengemban amanah yang bertugas untuk menegakkan keadilan, dengan cara memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang

terungkap dalam persidangan.³⁷Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama. Peran Hakim meliputi penegak/coroang kebenaran dan keadilan, perdamaian/mediator para pihak yang bersengketa, penafsir undang-undang secara actual, pemutus perkara dan sebagainya. Hakim memiliki lima tugas dasar. Tugas pertama adalah memimpin jalannya persidangan dan memastikan ketertiban tetap terjaga. Tugas kedua adalah menentukan apakah ada bukti yang ingin digunakan oleh para pihak yang melanggar hukum atau tidak.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Disebutkan bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Misalnya dalam putusan hakim, diharuskan adanya resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat keadilan merupakan tujuan hukum satusatunya. Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.³⁸ Putusan hakim

³⁷ H. Abdul, Gani. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

³⁸ 1Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan* (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan), Mandar Maju. Bandung, 2007, hlm 69

adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.³⁹

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.⁴⁰ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁴¹ Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim didalam persidangan, menentukan apakah si pelaku perlu dijatuhi hukuman atau tidak, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

perkara.”⁴²

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁴³ Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁴⁴

Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun

⁴² Fitri Wahyuni, Siti Rahmah Aria Zurnetti, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (depok: Rajawali Pers, 2021). Hlm 119

⁴³ *Ibid.* hlm 120

⁴⁴ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 158

maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.⁴⁵

a) Putusan Akhir

Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan memberikan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau penasehat hukum dan pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum.⁴⁶ Dilanjutkan dengan penandatanganan hakim dan panitera setelah adanya pengucapan putusan oleh hakim.⁴⁷

b) Putusan yang merupakan bukan putusan akhir

Pada putusan ini dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan pasal 148 KUHAP dan 156 ayat 1 KUHAP dalam hal pelimpahan perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pengadilan untuk mengadili suatu perkara.⁴⁸ Atau adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal tersebut ditegaskan di dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP maupun adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, telah nebis in idem, atau materi perkara tersebut merupakan perkara perdata.⁴⁹

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.⁵⁰ Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁵¹ Sedangkan menurut Mahrus Ali pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁰ Niniek suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

⁵¹ Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinae Grafika, 2012), hlm. 34.

seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁵²

2. Tujuan Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

1. Aliran klasik

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap ancient regime yang abtrair pada abad ke 18 di Prancis yg banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi

⁵² Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 194.

rakyat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenangwenangan. Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu.⁵³

2. Aliran Modern

Aliran modern (de moderne school/de moderne richting) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat.²⁰ Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat⁵⁴

Sebagaimana telah diketahui bahwa pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu : (a) memengaruhi tingkah laku; dan (b) menyelesaikan konflik. penyelesaian konflik ini bias berupa perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Pidana pada hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan hokum pidana, yang apabila dilaksanakan, tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hokum pidana (strafbaar feit : tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hokum dan dalam

⁵³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 56

⁵⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 56

rangka membatasi kekuasaan Negara, juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.⁵⁵

2. Jenis Pidana

Berbicara tentang jenis-jenis pidana tidak terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau delik, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁵⁶

Pidana pokok terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda;
- e. Pidana Tutupan

Pidana tambahan terdiri sebagai berikut :

- a. Pencabutan Hak-hak Tertentu
- b. Perampasan Barang-barang Tertentu

3. Pengertian Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang tau pasti atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁵⁷ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan

⁵⁵ Adami chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 25.

⁵⁶ Pasal 10 KUHP

⁵⁷ Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, hlm 6

masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁵⁸ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁹

Pidana mempunyai beberapa arti. Hal ini disebabkan karena para ahli hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memeberikan suatu pengertian tentang hukum pidana. Hukum pidana (materil) adalah suatu ketentuan hokum/ undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.⁶⁰

4. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit

⁵⁸ O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, hlm 121.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm 2

⁶⁰ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm.3.

atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁶¹

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

- 1) lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁶²
- 2) Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang

⁶¹ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

⁶² Ibid

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

- 3) Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

3. Adanya kesengajaan.
4. Adanya perbuatan.
5. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebukan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita 51 hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.

- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan pembahasan serta hasil dari penelitian maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk hakim memberikan banyak pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum di atas untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dan putusan non yuridis Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yakni Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan mengalami luka tembak yang mengganggu aktivitas dan pekerjaannya, serta

perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Namun ada pula pertimbangan yang meringankan yakni Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam kasus ini belum sesuai dengan tinjauan yuridis yang berlaku. Tindakan Terdakwa yang mengakibatkan luka berat pada Saksi Syahrial Als Hamdan Bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang tepat dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara hendaklah sebagai aparat penegak, Hakim memperhatikan segala macam bukti yang didapatkan dan tidak terlalu mengedepankan asumsi pribadi, karena pada dasarnya dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim hendak mempertimbangkan secara yuridis maupun non-yuridis yang tidak lain bertujuan untuk mencapai keadilan.
2. Demi tercapainya sistem peradilan yang baik dan transparan, hendaklah hakim selalu memperhatikan dasar dalam menentukan putusan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena hakim harus bertanggungjawab atas apa yang diputuskannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002)
- Ali. M , "*Hukum Pidana: Teori dan Praktik*", Rajawali Pers, 2019
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Andi Hamzah. *Berbagai Tindak Pidana Khusus di Luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Remaja Roosda Karya. Bandung 2010.
- Aria Zurnetti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok, Rajawali Pers (2021).
- Chazawi . Adami, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo
- E.Utterecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- I Gede Sumantra, *Hukum dan Keadilan* , (Denpasar: Udayana University Press, 2010)
- Gani, H. Abdul. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002

- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Sinar Grafika, 2018
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Manan. Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa* (Suatu Pencarian), Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007
- Mertokusumo. Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2001)
- Miriam. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cetakan ke-4, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Muliadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi. lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013
- Naniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana Dan Pemidanaan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Nawawi Arief. Barda, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, Citra Aditya Bakti, 2010
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2012

- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Salim HS, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinae Grafika, 2012).
- Soesilo. R, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Politeia, 2016
- Stephen P. Robbins, dan Judge, Timothy A, *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson, 2017
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, T.Th)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002).
- Sudut Hukum, "*Pengertian Tinjauan Yuridis*", *n.p*, 04 April. 2017
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2014)
- Usman, "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol-2, Nomor 1, 2011
- Panjaitan, S. P. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian Dan Sistematika)*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Waluyo Bambang, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Depok, 2010

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945

Pasal 10 KUHP

Pasal 153 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum

Pasal 154 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984

Pasal 20 Ayat 3 Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 23 Ayat 1 Jo Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986

Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Internet

[\(PDF\) Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan](#) (di akses pada pukul 20:50 wib, tanggal 02 juli 2024).

<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian> (di akses pada pukul 21:45 wib, tanggal 02 jli 2024).

<https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> (di akses pada pukul 20:30 wib, pada tanggal 02 juli 2024).

<https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/> (di akses pada pukul 14:03 wib, tanggal 10 Desember 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1. Nama : **TRI WULANDARI**
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Cerenti, 23 Desember 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Desa Kampung Baru Timur, Kec. Cerenti
8. Nomor Telepon/HP : 0851-3563-6583
9. e-mail : triwulandari1429@gmail.com

II. Pendidikan Formal

1. SD NEGERI 007 KAMPUNG BARU
2. SMP NEGERI 001 CERENTI
3. SMK NEGERI 1 TELUK KUANTAN
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 20 Mei 2025

TRI WULANDARI